



**P U T U S A N**

**Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama Lengkap : Yudi Candra Pgl Yudi Bin Samsuardi;
2. Tempat lahir : Batusangkar;
3. Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/7 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mega Permai Blok A No. 5 RT 003 / RW 003  
Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah  
Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

**Terdakwa 2**

1. Nama Lengkap : Satria Budiman Pgl Satria Bin Ali Umar;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 26/18 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Muaro Kasang Korong Sungai Pinang  
Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang  
Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Yudi Candra Pgl Yudi Bin Samsuardi dan terdakwa II Satria Budiman Pgl Satria Bin Ali Umar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana;
2. Menghukum oleh karena itu **terdakwa I Yudi Candra Pgl Yudi Bin Samsuardi dan terdakwa II Satria Budiman Pgl Satria Bin Ali Umar** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kabel dengan panjang lebih kurang 5 meter berwarna hitam .
  - 1 (satu) buah tang potong ukuran 20 cm (dua puluh centimeter)Dipergunakan dalam perkara Afrizal
4. Membebankan agar para terdakwa membayar biaya perkarasing-masing sebesar Rp. 2.000.- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap padauntutannya sedangkan para terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I YUDI CANDRA Pgl YUDI Bin SAMSUARDI bersama-sama terdakwa II SATRIA BUDIMAN Pgl SATRIA Bin ALI UMAR dan saksi AFRIZAL Pgl AF (*penuntutan terpisah*) pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di KM 23+755 antara EWS 16-17 yang beralamat di Jl. Adinegoro No.09 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar sore hari, pada saat terdakwa I Yudi Candra melewati jalan samping rel kereta api di KM 23+755 antara EWS 16-17 di Jl. Adinegoro Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, terdakwa I Yudi Candra melihat ada sebuah kabel lebih kurang sepanjang 30 cm keluar dari dalam paralon yang tertanam di dalam tanah lalu terdakwa I Yudi Candra berkeinginan untuk mengambil kabel tersebut, kemudian terdakwa I Yudi Candra menemui terdakwa II Satria Budiman di sebuah kedai dan mengajak terdakwa II Satria Budiman untuk mengambil kabel tersebut dan disetujui oleh terdakwa II Satria Budiman dengan kesepakatan pengambilan kabel tersebut dilakukan malam hari saja. Sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa I Yudi Candra kembali menemui terdakwa II Satria Budiman di kedai tadi dengan membawa gergaji besi (Daftar Pencarian Barang) dan 1 (satu) buah tang potong ukuran 20 cm, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa I Yudi Candra bersama terdakwa II Satria Budiman menuju ke KM 23+755 antara EWS 16-17 di Jl. Adinegoro Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, sesampainya disana tanpa seizin Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Kleas II Padang , terdakwa I Yudi Candra bersama-sama terdakwa II Satria Budiman memotong kabel EWS (Early Warning Sistem) yang tertanam didalam tanah di KM 23+755 antara EWS 16-17 bertempat di Jl. Adinegoro No.09 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang milik Balai Teknik

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkerataapian (BTP) Kleas II Padang menggunakan gergaji besi yang sudah dibawa tadi secara bergantian setelah kabel tersebut putus, terdakwa I Yudi Candra dan terdakwa II Satria Budiman menarik kabel yang sudah putus tersebut menggunakan tangan sehingga ujung kabel selesai keluar dari dalam tanah dan didapatilah panjang kabel tersebut lebih kurang 5 (lima) meter. Setelah itu terdakwa I Yudi Candra dan terdakwa II Satria Budiman membawa kabel tersebut ke tempat bakar sampah yang berjarak kurang lebih 30 meter dari tempat mengambil kabel tadi, selanjutnya terdakwa I Yudi Candra menyalakan api dan meletakkan kabel tersebut diatas api selama lebih kurang 15 menit sehingga lapisan kabel yang terbuat dari karet sudah habis terbakar dan menyisakan lapisan dari seng plat, kemudian terdakwa I Yudi Candra menemui saksi Afrizal (*penuntutan terpisah*) di warung dekat terdakwa I Yudi Candra dan terdakwa II Satria Budiman berada lalu terdakwa I Yudi Candra mengajak saksi Afrizal untuk membersihkan lapisan seng plat dari kabel EWS tersebut untuk mengambil tembaganya dan disetujui oleh saksi Afrizal, selanjutnya terdakwa I Yudi Candra bersama-sama terdakwa II Satria Budiman dan saksi Afrizal membersihkan lapisan seng plat dari kabel EWS tersebut menggunakan tang yang sudah dibawa tadi untuk mengambil tembaganya yang nantinya tembaga tersebut akan dijual.

Bahwa saksi Muhammad Jamil Gurning yang sedang melaksanakan patroli disepanjang jalur kereta api di KM 23+755 antara EWS 16-17 di Jl. Adinegoro Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, melihat terdakwa I Yudi Candra bersama-sama terdakwa II Satria Budiman dan saksi Afrizal mengambil kabel EWS milik Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Kelas II Padang lalu saksi Muhammad Jamil Gurning menghubungi saksi Jeni Ramadhan dan mengamankan terdakwa I Yudi Candra, terdakwa II Satria Budiman dan saksi Afrizal.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Balai Teknik Perkerataapian Kleas II Padang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Riski Habiburrohman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa barang yang dicuri yaitu kabel EWS (Early Warning Sistem) warna hitam dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter ;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 03.30 wib, saat itu saksi sedang berada dirumah dan diberitahu oleh anggota Polsuska Divre II Sumbar kalau telah terjadi pencurian kabel EWS di KM 23+755 yang berlokasi di di Jl. Adinegoro No.09 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan berhasil mengamankan 3 (orang ) pelaku dan dibawa ke Polsek Koto Tangah, sekitar pukul 08.00 wib saksi melakukan pengecekan di lokasi kejadian dan menemukan kabel EWS di KM 23+755 tersebut sudah terpotong dan terdapat sisa potongan kabel ;
  - Bahwa sebelumnya kabel EWS tersebut tertanam didalam tanah di KM 23+755 antara EWS 16-17 dengan panjang 453 m yang berlokasi di Jl. Adinegoro No.09 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
  - Bahwa kabel tersebut milik Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Kelas II Padang ;
  - Bahwa saksi selaku PNS pada Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Kelas II Padang dan diberi kuasa untuk mewakili di persidangan ;
  - Bahwa kegunaan dari kabel EWS tersebut adalah untuk mendeteksi kedatangan kereta api dengan pertanda lampu menyala merah dan sirine akan berbunyi kencang dan jarak antara satu EWS dengan EWS lainnya sepanjang 1 (satu) km ;
  - Bahwa apabila kabel EWS tersebut di putus maka lampu tidak menyala, sirine tidak berbunyi sehingga tidak bisa mendeteksi kedatangan kereta api;
  - Bahwa kabel EWS tersebut sebelum hilang masih berfungsi sebagaimana mestinya karena saksi selalu melakukan pengecekan rutin, terakhir saksi melakukan pengecekan tanggal 28 Maret 2024 dan kabel EWS tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya ;
  - Bahwa kabel EWS yang sudah di potong tidak bisa digunakan lagi ;
  - Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Kelas II Padang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Kelas II Padang tidak ada memberi izin para terdakwa untuk mengambil kabel EWS (Early Warning Sistem) warna hitam dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter ;
  - Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah kabel dengan panjang lebih kurang 5 meter berwarna hitam dan saksi membenarkan kabel tersebut adalah kabel EWS milik Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Kelas II Padang dan diperlihatkan 1 (satu) buah tang potong ukuran 20 cm (dua puluh centimeter) dan saksi membenarkan tang tersebut ditemukan pada saat para terdakwa dan saksi Arizal diamankan yang digunakan untuk membersihkan lapisan seng plat dari kabel EWS ;
  - Bahwa para terdakwa bersama saksi Afrizal yang diamankan oleh anggota Polsuska saat sedang membersihkan lapisan seng plat dari kabel EWS ;  
keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa;
2. Saksi **Jeni Ramadhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polsuska Divre II Sumbar ;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib, saat itu saksi sedang berada dirumah dan diberitahu oleh security PT. KAI yaitu saksi Muhammad Jamil Gurning yang sedang melakukan patroli di sepanjang jalur kereta api di Jl. Adinegoro kalau telah terjadi pencurian kabel EWS di KM 23+755 yang berlokasi di di Jl. Adinegoro No.09 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang lalu saksi langsung menuju ke lokasi kejadian, saat itu saksi melihat para terdakwa dan saksi Afrizal sedang menguliti kabel EWS tersebut disamping rel kereta api menggunakan sebuah tang, kemudian saksi membawa para terdakwa dan saksi Afrizal ke Polsek Koto Tengah ;
  - Bahwa Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Kelas II Padang tidak ada memberi izin para terdakwa untuk mengambil kabel EWS (Early Warning Sistem) warna hitam dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter ;
  - Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah kabel dengan panjang lebih kurang 5 meter berwarna hitam dan saksi membenarkan kabel tersebut adalah kabel EWS milik Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Kelas II Padang dan diperlihatkan 1 (satu) buah tang potong ukuran 20 cm (dua puluh centimeter) dan saksi membenarkan tang tersebut ditemukan pada saat para terdakwa dan saksi Arizal diamankan yang digunakan untuk membersihkan lapisan seng plat dari kabel EWS ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bersama saksi Afrizal yang saksi amankan saat sedang membersihkan lapisan seng plat dari kabel EWS ;  
keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa;
- 3. Saksi **Muhammad Jamil Gurning**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib, saat itu saksi sedang melaksanakan patrol di sepanjang jalur kereta api di Jl. Adinegoro kemudian setiba di jalur EWS di KM 23+755 antara EWS 16-17 yang berlokasi di Jl. Adinegoro No.09 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang , saksi melihat ada orang yang sedang menggali kabel di jalur kereta api tersebut, kemudian saksi menghubungi saksi Jeni Ramadhan untuk memberitahukan hal tersebut, lalu saksi mengawasi 3 (tiga) orang tidak dikenal tersebut sambil menunggu teman-teman saksi datang dan pada saat itu saksi melihat ketiga pelaku tersebut menggali kabel EWS lalu memotong kabel tersebut dan menarik kabel tersebut selanjutnya ketiga pelaku tersebut membawa kabel yang telah dipotong ke atas rel kereta api yang tidak jauh dari lokasi kemudian ketiga pelaku membakar kabel dan menguliti kabel EWS tersebut menggunakan tang , tidak berapa lama kemudian datang saksi Jeni Ramadhan dan langsung mengamankan para pelaku beserta 1 (satu) unit kabel EWS dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter berwarna hitam dan 1 (satu) buah tang ukuran 20 cm dan membawanya ke Polsek Koto Tengah;
  - keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa;
- 4. Saksi **Afrizal**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diajak oleh terdakwa I Yudi Chandra untuk membersihkan kabel EWS yang sudah selesai dibakar untuk diambil tembaganya yang nantinya tembaga tersebut dijual ;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib, saat itu saksi sedang berada di kedai dekat rel kereta api di Jl. Adinegoro No.09 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, lalu datang terdakwa I Yudi Candra menemui saksi dan meminta saksi membuka seng plat kabel yang sudah dibakar untuk diambil tembaganya lalu saksi mengikuti terdakwa I Yudi Candra dan terdakwa II Satria Budiman ketempat yang sudah ada kabel yang sudah dibakar kulitnya lalu saksi bersama-sama para terdakwa membersihkan lapisan seng plat dari

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel tersebut menggunakan 1 (satu) buah tang dan tangan lalu datang security PT. KAI mengamankan para terdakwa dan saksi ;

- Bahwa pada saat saksi sedang membersihkan lapisan seng plat dari kabel, saksi melihat ada bekas galian disamping rel kereta api yang tidak jauh dari tempat saksi membersihkan kabel tersebut dan disitulah saksi mengetahui kabel yang saksi bersihkan tersebut adalah kabel EWS milik kereta api yang telah dicuri oleh terdakwa I Yudi Chandra bersama terdakwa II Satria Budiman namun karena saksi membutuhkan uang saksi tetap melanjutkan pekerjaan membersihkan kabel tersebut ;
- Bahwa tembaga dari kabel EWS tersebut belum berhasil dijual karena para terdakwa dan saksi diamankan oleh security PT. KAI ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah kabel dengan panjang lebih kurang 5 meter berwarna hitam dan saksi membenarkan kabel tersebut adalah kabel EWS milik kereta api yang dicuri para terdakwa dan saksi bersihkan seng platnya untuk diambil tembaganya dan diperlihatkan 1 (satu) buah tang potong ukuran 20 cm (dua puluh centimeter) dan saksi membenarkan tang tersebut digunakan untuk membersihkan lapisan seng plat dari kabel EWS;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Yudi Candra Pgl Yudi Bin Samsuardi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan karena telah mengambil kabel EWS milik Kereta Api;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar sore hari, pada saat terdakwa melewati jalan samping rel kereta api di KM 23+755 antara EWS 16-17 di Jl. Adinegoro Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, terdakwa melihat ada sebuah kabel lebih kurang sepanjang 30 cm keluar dari dalam paralon yang tertanam di dalam tanah lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil kabel tersebut, kemudian terdakwa menemui terdakwa II Satria Budiman disebuah kedai dan mengajak terdakwa II Satria Budiman untuk mengambil kabel tersebut dan disepakati pengambilan kabel tersebut dilakukan malam hari saja. Sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa kembali menemui terdakwa II Satria

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budiman di kedai tadi dengan membawa gergaji besi dan 1 (satu) buah tang potong ukuran 20 cm, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa bersama terdakwa II Satria Budiman menuju ke KM 23+755 tersebut, lalu terdakwa bersama-sama terdakwa II Satria Budiman memotong kabel EWS (Early Warning Sistem) yang tertanam didalam tanah di KM 23+755 tersebut menggunakan gergaji besi yang sudah dibawa tadi secara bergantian setelah kabel tersebut putus, terdakwa dan terdakwa II Satria Budiman menarik kabel yang sudah putus tersebut menggunakan tangan sehingga ujung kabel selesai keluar dari dalam tanah dan didapatilah panjang kabel tersebut lebih kurang 5 (lima) meter selanjutnya membawa kabel tersebut ke tempat bakar sampah yang berjarak kurang lebih 30 meter dari tempat mengambil kabel tadi, setelah itu terdakwa menyalakan api dan meletakkan kabel tersebut diatas api selama lebih kurang 15 menit sehingga lapisan kabel yang terbuat dari karet sudah habis terbakar dan menyisakan lapisan dari seng plat ;

- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi Afrizal di warung dekat terdakwa dan terdakwa II Satria Budiman berada lalu terdakwa mengajak saksi Afrizal untuk membersihkan lapisan seng plat dari kabel EWS tersebut untuk mengambil tembaga yang nantinya tembaga tersebut dijual untuk mendapatkan uang dan disetujui oleh saksi Afrizal, selanjutnya terdakwa bersama-sama terdakwa II Satria Budiman dan saksi Afrizal membersihkan lapisan seng plat dari kabel EWS tersebut menggunakan tang yang sudah dibawa tadi lalu datang security PT. KAI mengamankan terdakwa, terdakwa II Satria Budiman dan saksi Afrizal;
- Bahwa tembaga dari kabel EWS tersebut belum berhasil dijual karena para terdakwa dan saksi Afrizal diamankan oleh security PT. KAI ;
- Bahwa Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Kelas II Padang tidak ada memberi izin para terdakwa untuk mengambil kabel EWS (Early Warning Sistem) warna hitam dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter ;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa1 (satu) buah kabel dengan panjang lebih kurang 5 meter berwarna hitam dan terdakwa membenarkan kabel tersebut adalah kabel EWS milik kereta api yang terdakwa curi bersama terdakwa II Satria Budiman dan diperlihatkan 1 (satu) buah tang potong ukuran 20 cm (dua puluh centimeter) dan terdakwa membenarkan tang tersebut digunakan untuk membersihkan lapisan seng plat dari kabel EWS
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP di Kepolisian;

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pdg*



2. Terdakwa II **Satria Budiman Pgl Satria Bin Ali Umar**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan karena telah mengambil kabel EWS milik Kereta Api;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa I Yudi Candra menemui terdakwa disebuah kedai dan mengajak terdakwa untuk mengambil kabel EWS yang tertanam didalam tanah di KM 23+755 antara EWS 16-17 di Jl. Adinegoro Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan disepakati pengambilan kabel tersebut dilakukan malam hari saja. Sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa I Yudi Candra kembali menemui terdakwa di kedai tadi dengan membawa gergaji besi dan 1 (satu) buah tang potong ukuran 20 cm, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa bersama terdakwa I Yudi Candra menuju ke KM 23+755 tersebut, lalu terdakwa bersama-sama terdakwa I Yudi Candra memotong kabel EWS (Early Warning Sistem) yang tertanam didalam tanah di KM 23+755 tersebut menggunakan gergaji besi yang sudah dibawa tadi secara bergantian setelah kabel tersebut putus, terdakwa dan terdakwa I Yudi Candra menarik kabel yang sudah putus tersebut menggunakan tangan sehingga ujung kabel selesai keluar dari dalam tanah dan didapati panjang kabel tersebut lebih kurang 5 (lima) meter selanjutnya membawa kabel tersebut ke tempat bakar sampah yang berjarak kurang lebih 30 meter dari tempat mengambil kabel tadi, setelah itu terdakwa I Yudi Candra menyalakan api dan meletakkan kabel tersebut diatas api selama lebih kurang 15 menit sehingga lapisan kabel yang terbuat dari karet sudah habis terbakar dan menyisakan lapisan dari seng plat ;
- Bahwa kemudian terdakwa I Yudi Candra menemui saksi Afrizal di warung dekat terdakwa dan terdakwa I Yudi Candra berada lalu terdakwa I Yudi Candra mengajak saksi Afrizal untuk membersihkan lapisan seng plat dari kabel EWS tersebut untuk mengambil tembaganya yang nantinya tembaga tersebut dijual untuk mendapatkan uang dan disetujui oleh saksi Afrizal, selanjutnya terdakwa I Yudi Candra bersama-sama terdakwa dan saksi Afrizal membersihkan lapisan seng plat dari kabel EWS tersebut menggunakan tang yang sudah dibawa tadi lalu datang security PT. KAI mengamankan terdakwa, terdakwa I Yudi Candra dan saksi Afrizal;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembaga dari kabel EWS tersebut belum berhasil dijual karena para terdakwa dan saksi Afrizal diamankan oleh security PT. KAI ;
- Bahwa Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Kelas II Padang tidak ada memberi izin para terdakwa untuk mengambil kabel EWS (Early Warning Sistem) warna hitam dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter ;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa1 (satu) buah kabel dengan panjang lebih kurang 5 meter berwarna hitam dan terdakwa membenarkan kabel tersebut adalah kabel EWS milik kereta api yang terdakwa curi bersama terdakwa II Satria Budiman dan diperlihatkan 1 (satu) buah tang potong ukuran 20 cm (dua puluh centimeter) dan terdakwa membenarkan tang tersebut digunakan untuk membersihkan lapisan seng plat dari kabel EWS
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kabel dengan panjang lebih kurang 5 meter berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah tang potong ukuran 20 cm (dua puluh centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar sore hari, pada saat terdakwa I Yudi Candra melewati jalan samping rel kereta api di KM 23+755 antara EWS 16-17 di Jl. Adinegoro Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, terdakwa I Yudi Candra melihat ada sebuah kabel lebih kurang sepanjang 30 cm keluar dari dalam paralon yang tertanam di dalam tanah lalu terdakwa I Yudi Candra berkeinginan untuk mengambil kabel tersebut, kemudian terdakwa I Yudi Candra menemui terdakwa II Satria Budiman disebuah kedai dan mengajak terdakwa II Satria Budiman untuk mengambil kabel tersebut dan disetujui oleh terdakwa II Satria Budiman dengan kesepakatan pengambilan kabel tersebut dilakukan malam hari saja. Sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa I Yudi Candra kembali menemui terdakwa II Satria Budiman di kedai tadi dengan membawa gergaji besi (Daftar Pencarian Barang) dan 1 (satu) buah tang potong ukuran 20 cm, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa I Yudi Candra bersama terdakwa II Satria Budiman menuju ke KM 23+755 antara EWS 16-17 di Jl. Adinegoro Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, sesampainya disana tanpa seizin Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Kelas II Padang, terdakwa I Yudi Candra bersama-sama terdakwa II Satria Budiman memotong kabel EWS (Early Warning

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pdg



Sistem) yang tertanam didalam tanah di KM 23+755 antara EWS 16-17 bertempat di Jl. Adinegoro No.09 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang milik Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Kleas II Padang menggunakan gergaji besi yang sudah dibawa tadi secara bergantian setelah kabel tersebut putus, terdakwa I Yudi Candra dan terdakwa II Satria Budiman menarik kabel yang sudah putus tersebut menggunakan tangan sehingga ujung kabel selesai keluar dari dalam tanah dan didapatilah panjang kabel tersebut lebih kurang 5 (lima) meter. Setelah itu terdakwa I Yudi Candra dan terdakwa II Satria Budiman membawa kabel tersebut ke tempat bakar sampah yang berjarak kurang lebih 30 meter dari tempat mengambil kabel tadi, selanjutnya terdakwa I Yudi Candra menyalakan api dan meletakkan kabel tersebut diatas api selama lebih kurang 15 menit sehingga lapisan kabel yang terbuat dari karet sudah habis terbakar dan menyisakan lapisan dari seng plat, kemudian terdakwa I Yudi Candra menemui saksi Afrizal (*penuntutan terpisah*) di warung dekat terdakwa I Yudi Candra dan terdakwa II Satria Budiman berada lalu terdakwa I Yudi Candra mengajak saksi Afrizal untuk membersihkan lapisan seng plat dari kabel EWS tersebut untuk mengambil tembaganya dan disetujui oleh saksi Afrizal, selanjutnya terdakwa I Yudi Candra bersama-sama terdakwa II Satria Budiman dan saksi Afrizal membersihkan lapisan seng plat dari kabel EWS tersebut menggunakan tang yang sudah dibawa tadi untuk mengambil tembaganya yang nantinya tembaga tersebut akan dijual;

- Bahwa saksi Muhammad Jamil Gurning yang sedang melaksanakan patroli disepanjang jalur kereta api di KM 23+755 antara EWS 16-17 di Jl. Adinegoro Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, melihat terdakwa I Yudi Candra bersama-sama terdakwa II Satria Budiman dan saksi Afrizal mengambil kabel EWS milik Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Kelas II Padang lalu saksi Muhammad Jamil Gurning menghubungi saksi Jeni Ramadhan dan mengamankan terdakwa I Yudi Candra, terdakwa II Satria Budiman dan saksi Afrizal;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Balai Teknik Perkerataapian Kleas II Padang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang ada termaktub didalam KUHPidana. Didalam setiap rumusan pasal-pasal di dalam maupun diluar KUHP, unsur “setiap orang” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan (schuld) dan pertanggungjawaban pidana (Toerekeningsvatbaarheid).;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi



dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seperti yang dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu, hal 75) bahwa yang termasuk unsur subyektif dari pada perbuatan dapat berupa dapat dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan (Schuld). Unsur ini menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena itu, perkataan "barang siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvatbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Teolichting (M.v.T);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa. di depan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dari Kepolisian Sektor Bungus Teluk Kabung, Kemudian Penahanan dan Surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya pembenaran terhadap identitas oleh Terdakwa di depan persidangan pada persidangan pertama di Pengadilan Negeri Padang. Maka Yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini **terdakwal Yudi Candra Pgl Yudi Bin Samsuardi dan terdakwa II Satria Budiman Pgl Satria Bin Ali Umar** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan para terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa unsur suatu benda (eenig goed) pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (**S.R. Sianturi S.H.**, Tindak pidana KUHP Berikut uraiannya, hal. 593);

Menimbang, bahwa menurut Jonkers barang adalah demikian umum dan meliputi seperti keterangan (sejarah dari kitab undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia belanda hlm. 467) ialah barang barang-barang yang secara badaniah nyata (Prof. Satochid Kertanegara, kumpulan sari kuliah Hukum Pidana, Hlm 110);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa I Yudi Candra menemui terdakwa II Satria Budiman disebuah kedai dan mengajak terdakwa II Satria Budiman untuk mengambil kabel EWS yang tertanam didalam tanah di KM 23+755 antara EWS 16-17 di Jl. Adinegoro Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan disepakati pengambilan kabel tersebut dilakukan malam hari saja. Sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa I Yudi Candra kembali menemui terdakwa II Satria Budiman di kedai tadi dengan membawa gergaji besi dan 1 (satu) buah tang potong ukuran 20 cm, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa II Satria Budiman bersama terdakwa I Yudi Candra menuju ke KM 23+755 tersebut, lalu terdakwa I Yudi Candra bersama-sama terdakwa II Satria Buidman tanpa seizin Balai Teknik



Perkerataapian (BTP) Kelas II Padang mengambil kabel EWS tersebut dengan cara memotong kabel EWS (Early Warning Sistem) yang tertanam didalam tanah di KM 23+755 tersebut menggunakan gergaji besi yang sudah dibawa tadi secara bergantian setelah kabel tersebut putus, terdakwa I Yudi Candra dan terdakwa II Satria Budiman menarik kabel yang sudah putus tersebut menggunakan tangan sehingga ujung kabel selesai keluar dari dalam tanah dan didapatilah panjang kabel tersebut lebih kurang 5 (lima) meter selanjutnya membawa kabel tersebut ke tempat bakar sampah yang berjarak kurang lebih 30 meter dari tempat mengambil kabel tadi, setelah itu terdakwa I Yudi Candra menyalakan api dan meletakkan kabel tersebut diatas api sehingga lapisan kabel yang terbuat dari karet sudah habis terbakar dan menyisakan lapisan dari seng plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur " Mengambil sesuatu barang", telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:**

Menimbang, bahwa pada frase kalimat unsur "Yang sebagian atau seluruhnya" merupakan unsur alternatif karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "Yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain" yaitu sebagai berikut:

Bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain menurut **Prof. Simons** (Leerboek II), tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut **Putusan Hoge Raad tanggal 02 Januari 1900** berbunyi "Rumput laut yang melekat atau tumbuh pada tanah seseorang, menjadi milik dari pemilik tanah tersebut";

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa I Yudi Candra Pgl Yudi Bin Samsuardi dan terdakwa II Satria Budiman Pgl Satria Bin Ali Umar pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di KM 23+755 antara EWS 16-17 di Jl. Adinegoro Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yaitu kabel EWS (Early Warning Sistem) warna hitam dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter dan pemilik kabel EWS tersebut adalah Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Kelas II Padang saksi Rahmat



Mandala Putra yang sebelum diambil oleh para terdakwa kabel EWS tersebut tertanam didalam tanah di KM 23+755 antara EWS 16-17 di Jl. Adinegoro Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padangyang digunakan untuk mendeteksi kedatangan kereta api dengan pertanda lampu menyala merah dan sirine akan berbunyi kencang dan jarak antara satu EWS dengan EWS lainnya sepanjang 1 (satu) km;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud** (met het oogmerk) selalu harus diartikan sebagai naaste doel atau maksud pelaku selanjutnya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (**Van Bemmelen**, Ons Strafrecht I/ Hukum Pidana I). Pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa membenarkan dan mengakui:

- Bahwa terdakwa I Yudi Candra Pgl Yudi Bin Samsuardi dan terdakwa II Satria Budiman Pgl Satria Bin Ali Umarmengambil kabel EWS milik Balai Teknik



Perkerataapian (BTP) Kelas II Padang pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di KM 23+755 antara EWS 16-17 di Jl. Adinegoro Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang tanpa seizin dari Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Kelas II Padang;

- Bahwa tujuan terdakwa I Yudi Candra Pgl Yudi Bin Samsuardi dan terdakwa II Satria Budiman Pgl Satria Bin Ali Umar mengambil kabel EWS tersebut adalah untuk diambil tembaganya dan tembaga tersebut nantinya akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu, ialah dilakukan dalam bentuk medeplegen atau turut melakukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ataupun dalam bentuk apa yang lazim disebut mededaderschap (Drs. Lamintang, S.H., Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, hlm.588);

Menimbang, bahwa Prof. Simons (Leerboek I) menerangkan kata-kata dua orang atau lebih secara bersama-sama di dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP menunjukkan ada semacam kerja sama atau samenwerking;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914 dan tanggal 9 Juni 1925 berbunyi "untuk adanya suatu medeplegen itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah telah melakukan itu harus diselidiki dan harus terbukti, bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap-tiap peserta";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut serta ambil bagian didalam pencurian tersebut, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimana yang telah diberikan oleh masing-masing didalam kejahatan itu. (H R 1 Des 1902, W 7845: 28 Agust 1933 , 1649, W 12654);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, petunjuk dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa I Yudi Candra menemui terdakwa II Satria Budiman disebuah kedai dan mengajak terdakwa II Satria Budiman untuk mengambil kabel EWS yang tertanam didalam tanah di KM 23+755 antara EWS 16-17 di Jl. Adinegoro Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan disepakati pengambilan kabel tersebut dilakukan malam hari saja. Sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa I Yudi Candra kembali menemui terdakwa II Satria Budiman di kedai tadi dengan membawa gergaji besi dan 1 (satu) buah tang potong ukuran 20 cm, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa II Satria Budiman bersama terdakwa I Yudi Candra menuju ke KM 23+755 tersebut, lalu terdakwa I Yudi Candra bersama-sama terdakwa II Satria Buidman tanpa seizin Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Kelas II Padang mengambil kabel EWS tersebut dengan cara memotong kabel EWS (Early Warning Sistem) yang tertanam didalam tanah di KM 23+755 tersebut menggunakan gergaji besi yang sudah dibawa tadi secara bergantian setelah kabel tersebut putus, terdakwa I Yudi Candra dan terdakwa II Satria Budiman menarik kabel yang sudah putus tersebut menggunakan tangan sehingga ujung kabel selesai keluar dari dalam tanah dan didapatkan panjang kabel tersebut lebih kurang 5 (lima) meter selanjutnya membawa kabel tersebut ke tempat bakar sampah yang berjarak kurang lebih 30 meter dari tempat mengambil kabel tadi, setelah itu terdakwa I Yudi Candra menyalakan api dan meletakkan kabel tersebut diatas api selama lebih kurang 15 menit sehingga lapisan kabel yang terbuat dari karet sudah habis terbakar dan menyisakan lapisan dari seng plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, petunjuk dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bisa mengambil mengambil kabel EWS milik Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Kelas II Padang yang tertanam didalam tanah yang berlokasi di KM 23+755 antara EWS 16-17 di Jl. Adinegoro Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, dilakukan para terdakwa dengan cara memotong kabel EWS (Early Warning Sistem) yang tertanam didalam tanah di KM 23+755 tersebut menggunakan gergaji besi secara bergantian dan setelah kabel tersebut putus, terdakwa I Yudi Candra dan terdakwa II Satria Budiman menarik kabel yang sudah putus tersebut menggunakan tangan sehingga ujung kabel selesai keluar dari dalam tanah dan didapatilah panjang kabel tersebut lebih kurang 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kabel dengan panjang lebih kurang 5 meter berwarna hitam, 1 (satu) buah tang potong ukuran 20 cm (dua puluh centimeter) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Afrizal maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Afrizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **terdakwa I Yudi Candra Pgl Yudi Bin Samsuardi dan terdakwa II Satria Budiman Pgl Satria Bin Ali Umar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I Yudi Candra Pgl Yudi Bin Samsuardi dan terdakwa II Satria Budiman Pgl Satria Bin Ali Umar** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1.1 (satu) buah kabel dengan panjang lebih kurang 5 meter berwarna hitam;
  - 5.2.1 (satu) buah tang potong ukuran 20 cm (dua puluh centimeter);Dipergunakan dalam perkara Afrizal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, **Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua**, **Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.**, **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 29 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrial Sadar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yuli Sildra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Hj. Widia Irfani, S.H., M.H**

**Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,  
M.H**

**Ferry Hardiansyah, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Syahrial Sadar, S.H**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22